



BUPATI SUKOHARJO

Sukoharjo, 20 April 2020

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Kepala Bagian pada
Sekretariat Daerah
3. Camat
4. Lurah/Kepala Desa
se Kabupaten Sukoharjo

di

SUKOHARJO

SURAT EDARAN
NOMOR: 450 /1295

TENTANG
PENYELENGGARAN IBADAH RAMADHAN TAHUN 1441 H/2020 M DALAM
SITUASI TERJADI WABAH COVID-19 DI KABUPATEN SUKOHARJO

DASAR :



1. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor SE.6 Tahun 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di tengah Pandemi Wabah Covid-19;
2. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 440/370 Tahun 2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa (KLB) Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) di Kabupaten Sukoharjo;
3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19;
4. Taushiyah Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Menyambut Ramadhan Dalam Situasi Covid-19 Nomor Kep-1065/DP-MUI/IV/2020.

Bahwa dalam rangka mencegah, mengurangi penyebaran dan melindungi Aparat Sipil Negara (ASN) dan masyarakat Kabupaten Sukoharjo dari resiko COVID 19, agar seluruh ASN dan Perangkat Desa se Kabupaten Sukoharjo untuk menyampaikan kepada masyarakat hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan ibadah di bulan Suci Ramadhan Tahun 1441 H/2020 M agar **tidak melakukan kegiatan** :
 - a. Buka puasa bersama, baik di lingkungan pemerintah, lembaga swasta maupun masjid/musholla.
 - b. Sholat Tarawih Keliling (Tarling).

- c. Peringatan Nuzulul Qur'an dalam bentuk tabligh dengan menghadirkan penceramah dan massa dalam jumlah besar, baik di lingkungan pemerintah, lembaga swasta maupun masjid/musholla.
 - d. Silaturahmi halal bihalal dan/atau *open house* yang sifatnya mengumpulkan massa.
2. Menyebarluaskan informasi pencegahan Covid-19 melalui *microphone* masjid/musholla setelah Adzan sebelum Iqomat, antara lain tentang :
- a. Agar tidak melaksanakan ibadah yang melibatkan berkumpulnya orang banyak, seperti shalat Jumat, jamaah shalat Rawatib (shalat lima waktu), Tarawih dan led di masjid atau tempat umum lainnya serta pengajian umum atau tabligh akbar. Ibadah-ibadah tersebut dapat dilaksanakan di kediaman masing-masing dengan tanpa mengurangi kekhusyuan dan keikhlasan.
 - b. Keharusan tinggal di rumah masing-masing, kecuali memenuhi kebutuhan bahan pokok dan keperluan medis.
 - c. Menjaga jarak dalam interaksi dengan sesama minimal 1 meter.
 - d. Tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak.
 - e. Menggunakan masker saat keluar dari rumah.
 - f. Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan sering mencuci tangan memakai sabun.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


BUPATI SUKOHARJO

H. WARDYO WIJAYA, SH, MH, MM.

TEMBUSAN :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Komandan Group 2 Kopassus di Sukoharjo;
 7. Komandan Brigif 6 Kostrad di Sukoharjo;
 8. Komandan Yonif 413 Kostrad di Sukoharjo;
 9. Arsip;
-